

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 42 /SEOJK.03/2017

TENTANG  
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN  
PROGRAM ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6086) yang selanjutnya disebut POJK Pemanfaatan TKA, serta sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi Bank dimungkinkan dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi produk dan jasa di sektor perbankan, sehingga diperlukan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang belum dapat dipenuhi oleh pasar Tenaga Kerja Indonesia.
2. Dalam pemanfaatan TKA oleh Bank, selain harus mengikuti Undang-Undang mengenai perbankan atau Undang-Undang mengenai perbankan syariah dan ketentuan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus mengikuti

ketentuan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan serta instansi terkait lain.

3. Bank dapat memanfaatkan TKA pada bidang tugas dan posisi jabatan tertentu. Posisi jabatan tertentu tersebut disesuaikan berdasarkan sifat kepemilikan saham Bank oleh pihak asing, yang digolongkan menjadi 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 POJK Pemanfaatan TKA.
4. Pemanfaatan TKA tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan termasuk melalui program alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari TKA kepada tenaga pendamping.
5. Tenaga pendamping adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk untuk mendampingi dan/atau membantu TKA, menerima alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) secara langsung, dan dipersiapkan sebagai calon pengganti TKA.

## II. BIDANG TUGAS

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bidang tugas tertentu yang dapat diisi oleh TKA dengan mempertimbangkan kebutuhan industri perbankan serta ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Bidang tugas yang dapat diisi oleh TKA ditetapkan sebagai berikut:
  - a. *Tresuri (Treasury)*

Bidang tugas *tresuri (treasury)* meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk mengoptimalkan keuntungan, pengelolaan likuiditas, posisi devisa neto, dan penjualan produk *tresuri (treasury)* secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. *Manajemen Risiko*

Bidang tugas manajemen risiko meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi risiko.
  - c. *Teknologi Informasi*

Bidang tugas teknologi informasi meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi dari transaksi perbankan, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan, pengembangan sistem, perencanaan dan *reengineering* proses operasional perbankan, pengelolaan

fasilitas pendukung perbankan, dan pengelolaan produk-produk *electronic banking*, dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

d. Kredit atau Pembiayaan

Bidang tugas kredit atau pembiayaan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh Bank, terutama untuk bidang penyaluran kredit atau pembiayaan yang belum banyak dikuasai oleh Tenaga Kerja Indonesia.

e. Hubungan Investor (*Investor Relation*) atau Hubungan Nasabah (*Customer Relation*)

Bidang tugas hubungan investor (*investor relation*) atau hubungan nasabah (*customer relation*) meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan strategi dan upaya untuk memperoleh dan membina relasi yang berkualitas dengan nasabah dalam rangka mendapatkan peluang bisnis dari nasabah (*existing*) maupun calon nasabah melalui pelayanan dan penjualan produk perbankan.

f. Pemasaran

Bidang tugas pemasaran meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik dalam rangka penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

g. Keuangan

Bidang tugas keuangan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan strategi keuangan.

### III. PEMANFAATAN TKA

1. Sesuai dengan POJK Pemanfaatan TKA, Bank yang akan memanfaatkan TKA dalam kegiatan usahanya wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Rencana Bisnis Bank.
2. Rencana pemanfaatan TKA sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank pada bagian rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Hal-hal yang

dicantumkan dalam rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain:

- a. alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak atau belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia;
  - b. bidang tugas dan posisi atau jabatan yang akan diisi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan;
  - c. rencana jumlah kebutuhan;
  - d. jangka waktu pemanfaatan;
  - e. nama tenaga pendamping; dan
  - f. rencana program alih pengetahuan (*transfer of knowledge*):
    - 1) rencana pelatihan untuk tenaga pendamping; dan
    - 2) rencana pelatihan oleh TKA.
3. Pada saat Bank akan melakukan realisasi pemanfaatan TKA, Bank mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Dalam Hal TKA Merupakan Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, Calon Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, atau Calon Pemimpin Kantor Perwakilan
    - 1) Bank mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan TKA sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau Pemimpin Kantor Perwakilan dengan mengikuti tata cara atau prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan terkait lain.
    - 2) Penyampaian persyaratan dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana diatur dalam persyaratan dokumen administrasi bagi calon Direksi, calon Dewan Komisaris, Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, atau Pemimpin Kantor Perwakilan dalam ketentuan terkait, dapat dilaksanakan pada saat penyampaian laporan pengangkatan TKA kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Dalam Hal TKA Merupakan Calon Pejabat Eksekutif
- 1) Bank mengajukan permohonan persetujuan penggunaan TKA sebagai Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen administratif sebagai berikut:
    - a) 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
    - b) fotokopi paspor;
    - c) riwayat hidup;
    - d) fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian, profesi, pendidikan atau pelatihan;
    - e) fotokopi konsep kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank; dan
    - f) contoh tanda tangan dan paraf.
  - 2) Prosedur penilaian atas calon Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif yang disampaikan Bank dan informasi lain. Dalam hal dianggap perlu, Otoritas Jasa Keuangan melakukan wawancara untuk meminta konfirmasi dan/atau menggali informasi lebih mendalam.
  - 3) Sesuai dengan POJK Pemanfaatan TKA, pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, dilampiri dengan:
    - a) fotokopi kontrak kerja; dan
    - b) fotokopi KITAS dan IMTA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - 4) Permohonan dan pelaporan pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
    - a) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- b) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
- c. Pelaporan Pemanfaatan Calon Tenaga Ahli atau Konsultan
  - 1) Pelaporan pemanfaatan Tenaga Ahli atau Konsultan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan Tenaga Ahli atau Konsultan oleh Bank, dengan mencantumkan alasan pemanfaatan TKA, disertai dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
    - a) 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
    - b) fotokopi paspor;
    - c) riwayat hidup;
    - d) fotokopi kontrak kerja;
    - e) contoh tanda tangan dan paraf;
    - f) fotokopi bukti atau keterangan tentang Kualifikasi Keahlian;
    - g) fotokopi KITAS dan IMTA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
    - h) surat pernyataan tidak merangkap jabatan.
  - 2) Pelaporan pemanfaatan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
    - a) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
    - b) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
  - 3) Jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan merupakan jabatan perorangan, yaitu jabatan yang diisi oleh TKA secara individu karena kemampuan teknis atau individu yang mendapat penugasan dari perusahaan konsultansi sesuai

bidang tugas yang dibutuhkan. Dengan demikian, jabatan Tenaga Ahli atau Konsultan merupakan jabatan yang diisi untuk jangka waktu terbatas untuk membantu Bank menangani masalah operasional yang baru atau yang untuk sementara belum dapat diatasi sendiri oleh Bank. Jabatan tersebut berada di luar struktur organisasi Bank, dan yang bersangkutan hanya berkewajiban untuk memberikan pendapat dan/atau melakukan pekerjaan tertentu sesuai kemampuan teknis yang dibutuhkan. Tenaga Ahli atau Konsultan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang berpengaruh pada Bank.

- 4) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk membatalkan dan/atau menghentikan pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli atau Konsultan dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Sesuai dengan POJK Pemanfaatan TKA, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang akan memanfaatkan TKA sebagai pimpinan kantor cabang wajib memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah diantara anggota Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri paling sedikit terdapat 1 (satu) orang pejabat yang berkewarganegaraan Indonesia. Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh Bank dalam hal Bank telah menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pejabat pimpinan Bank yang membawahi bidang tugas personalia dan bidang tugas kepatuhan.
  5. Bank yang akan memperpanjang jangka waktu pemanfaatan TKA harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
    - a. Menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan TKA beserta alasan perpanjangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada:
      - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank,  
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak atau masa kerja TKA.
  - b. Menyampaikan dokumen administrasi yang terkini, sebagai berikut:
    - 1) fotokopi paspor;
    - 2) fotokopi kontrak kerja atau penunjukan kerja;
    - 3) fotokopi KITAS dan IMTA dari instansi yang berwenang; dan
    - 4) laporan realisasi pelaksanaan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).
6. Salah satu persyaratan dalam pemanfaatan TKA sebagai Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan oleh Bank adalah kemampuan penggunaan bahasa Indonesia secara memadai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud. Dengan penguasaan bahasa Indonesia secara memadai diharapkan TKA dimaksud dapat berkomunikasi secara baik dengan Tenaga Kerja Indonesia sehingga dapat memperlancar proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*). Pemenuhan penguasaan bahasa Indonesia ditunjukkan antara lain dengan cara menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia sesuai tingkat kemampuan yang dapat dicapai oleh masing-masing TKA, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, atau bukti penguasaan berbahasa Indonesia lain yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan atau kursus bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi yang berwenang.
7. Sesuai dengan POJK Pemanfaatan TKA, pada setiap akhir tahun, Bank wajib melaporkan realisasi pemanfaatan TKA (Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan), serta realisasi pelatihan dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang telah dilaksanakan (Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan) dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank. Dalam laporan tersebut, paling sedikit dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama TKA;

- b. bidang tugas TKA;
  - c. posisi atau jabatan TKA;
  - d. nama pendamping;
  - e. hasil evaluasi terhadap pendamping;
  - f. pendidikan atau pelatihan kepada tenaga pendamping; dan
  - g. lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan pemanfaatan TKA yang telah diberikan, dalam hal dikemudian hari ditemukan antara lain:
- a. informasi atau dokumen yang diberikan Bank tidak benar atau palsu;
  - b. yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap; atau
  - c. TKA atau Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK Pemanfaatan TKA setelah persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal diperlukan, Bank dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta pengecualian atas pemanfaatan TKA di luar bidang tugas yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan/atau meminta pengecualian atas jabatan tertentu selain jabatan yang telah ditetapkan dalam POJK Pemanfaatan TKA.
10. Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dengan memperhatikan, antara lain:
- a. kebutuhan Bank;
  - b. ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia;
  - c. pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam POJK Pemanfaatan TKA;
  - d. upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan/atau
  - e. upaya-upaya Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian Tenaga Kerja Indonesia di internal Bank, termasuk misalnya program peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

untuk ditempatkan di kantor pusat atau kantor cabang Bank atau kelompok usahanya di luar negeri.

11. Salah satu kriteria yang dipersyaratkan dalam POJK Pemanfaatan TKA sebagaimana dimaksud dalam butir 10.c. antara lain dalam hal TKA tidak dimanfaatkan maka Bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan atau berkurangnya potensi keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam penggunaan TKA sebagai Tenaga Ahli untuk mengatasi kerusakan sarana teknologi sistem informasi Bank karena Tenaga Ahli dimaksud tidak tersedia di Indonesia. Sementara dalam hal kerusakan tidak segera diatasi, Bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan baik secara finansial maupun non-finansial, seperti berkurangnya jumlah nasabah atau hilangnya kepercayaan nasabah karena teknologi sistem informasi yang sering bermasalah.

12. Jangka waktu pemanfaatan TKA untuk jabatan tertentu selain jabatan yang telah ditetapkan dalam POJK Pemanfaatan TKA, sebagaimana dimaksud dalam angka 9 adalah paling lama 1 (satu) tahun.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, Bank harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan perpanjangan. Dalam hal Bank telah merencanakan sejak awal untuk memanfaatkan TKA melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun, pada saat Bank menyampaikan permohonan pengecualian atas jabatan tertentu dimaksud, dapat disertai pula dengan permohonan persetujuan untuk perpanjangan yang pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan tersebut tidak meniadakan kewajiban Bank untuk tetap memenuhi tata cara dan prosedur perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan serta instansi terkait lain.

13. Permohonan pengecualian pemanfaatan TKA sesuai bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan jangka waktu pemanfaatan TKA sebagaimana dimaksud dalam angka 12 diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
14. Permohonan pengecualian pemanfaatan TKA sesuai bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. alasan permohonan pengecualian dan/atau perpanjangan;
  - b. bagi Pejabat Eksekutif, dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 3.b.1); dan/atau
  - c. bagi Tenaga Ahli atau Konsultan, dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 3.c.1).

#### IV. PELAKSANAAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN (*TRANSFER OF KNOWLEDGE*)

1. Sesuai dengan POJK Pemanfaatan TKA, Bank yang menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif, Tenaga Ahli atau Konsultan, dan/atau jabatan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, wajib menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping selama menjalankan tugas, melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, dan menjamin terlaksananya pelatihan atau pengajaran oleh TKA terutama kepada pegawai Bank. Selain kepada pegawai Bank, pelatihan dan pengajaran juga dapat dilakukan kepada pelajar, mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.
2. Pelaksanaan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dilakukan melalui pelatihan atau pengajaran oleh TKA terutama kepada pegawai Bank. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan (*training*), kursus pendek, perkuliahan, atau program alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) lain melalui tatap muka secara langsung dengan peserta pelatihan atau pengajaran. Pelatihan atau pengajaran dapat diselenggarakan oleh pihak intern maupun pihak ekstern Bank.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pengajaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank yang paling sedikit meliputi:

- a. nama TKA;
- b. waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- c. jumlah peserta;
- d. jangka waktu kegiatan;
- e. materi kegiatan; dan
- f. foto kegiatan.

Untuk keperluan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus menatausahakan dokumen terkait dengan pelatihan tersebut, termasuk mengenai *hardcopy* dan *softcopy* materi pelatihan, foto-foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan informasi atau bukti pendukung lain mengenai realisasi kegiatan pelatihan.

3. Bank harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 POJK Pemanfaatan TKA.

## V. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP perihal Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana